



P U T U S A N

Nomor: 221/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 221/Pdt.G/2012/PA.Mrk. pada tanggal 3 Desember 2012, mengemukakan alasan cerai gugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/67/VIII/2006, Seri : BY Nomor : 2493418, tertanggal 31 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 221/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, perempuan berumur 5 tahun;
anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh:
 1. Tergugat pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu orang tersebut menagih Penggugat lewat sms, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 2. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 3. Tergugat pernah cuti ke Ternate tanpa sepengetahuan Penggugat;
 4. Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat izin pindah tugas Tergugat dengan alasan yang tidak jelas sampai Penggugat tidak mau menandatangani surat izin tersebut, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meminta izin kepada Penggugat walaupun Penggugat melarang Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat;
 5. Bahwa setiap bulannya Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akan tetapi pada bulan September 2011 Tergugat apabila memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat pengemis dan mata duitan, yang menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dan tidak mau menerima nafkah lahir dari Tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
..... terhadap Penggugat
.....;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian diluar persidangan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator dan atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat menunjuk Hakim mediator atas nama Drs. H. MUHTAR, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tertanggal 2 Januari 2013, menyatakan mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk damai, selanjutnya perkara aquo diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan memberikan penjelasan lainnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian, adapun dalil Penggugat yang dibantah adalah tidak benar kalau Tergugat berhutang kepada orang lain sebesar Rp.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 221/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang benar Tergugat berhutang kepada orang lain sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah, selain itu bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya campur tangan dari orang tua Penggugat yang tidak mengizinkan Penggugat tinggal di rumah sendiri dengan Tergugat dan yang selebihnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor: 497/67/VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 9101055004830001, tanggal 10 Mei 2010, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D2 (PGSD), pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Merauke pada tanggal 27 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di;
- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat bertugas di Timika mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang mana Tergugat tiba-tiba meminta persetujuan dan tanda tangan Penggugat untuk kepentingan pindah tugas ke Ternate, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat masih berantakan karena Tergugat masih punya utang pada orang lain yang Penggugat sendiri tidak mengetahuinya;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di barak Polres Merauke;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janjinya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Merauke pada tanggal 27 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 221/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat bertugas di Timika mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang mana Tergugat tiba-tiba meminta persetujuan dan tanda tangan Penggugat untuk kepentingan pindah tugas ke Ternate, namun Penggugat tidak mau kerana Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat masih berantakan karena Tergugat masih punya utang pada orang lain yang Penggugat sendiri tidak mengetahuinya;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di barak Polres Merauke;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan dapat menerimanya;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya;
- Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Putusan ini merujuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(3),(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 ayat (1),(2),(3),(4),(5) Kompilasi



Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui prosedur mediasi yang dipilih para pihak yaitu Hakim mediator Drs. H. MUHTAR, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), Hakim mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 2 Januari 2013 menyatakan mediasi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg. *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- ⇒ Tergugat pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu orang tersebut menagih Penggugat lewat sms, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- ⇒ Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- ⇒ Tergugat pernah cuti ke Ternate tanpa sepengetahuan Penggugat;
- ⇒ Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat izin pindah tugas Tergugat dengan alasan yang tidak jelas sampai Penggugat tidak mau menandatangani surat izin tersebut, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meminta izin kepada Penggugat walaupun Penggugat melarang Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat;
- ⇒ Bahwa setiap bulannya Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akan tetapi pada bulan September 2011 Tergugat apabila

Hal. 7 dari 13 Put. No. 221/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat pengemis dan mata duitan, yang menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dan tidak mau menerima nafkah lahir dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode (bukti P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam duduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadilinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan diperoleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Merauke pada tanggal 27 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat bertugas di Timika mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang mana Tergugat tiba-tiba meminta persetujuan dan tanda tangan Penggugat untuk kepentingan pindah tugas ke Ternate, namun Penggugat tidak mau kerana Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat masih berantakan karena Tergugat masih punya utang pada orang lain yang Penggugat sendiri tidak mengetahuinya;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di barak Polres Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat bertugas di Timika mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang mana Tergugat tiba-tiba meminta persetujuan dan tanda tangan Penggugat untuk kepentingan pindah tugas ke Ternate, namun Penggugat tidak mau kerana Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat masih berantakan karena Tergugat masih punya utang pada orang lain yang Penggugat sendiri tidak mengetahuinya;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di barak Polres Merauke;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg yang senyatanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis menerapkan doktrin dalam perkara perceraian bukanlah Matri monial guilt akan tetapi Broken marriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarakan akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decisis diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;



2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal. 11 dari 13 Put. No. 221/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.....;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabu'ul Awwal 1434 Hijriyyah, oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

MUHAMMAD ALI, S.Ag.



ttd

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGANTI

ttd

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	390.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 23 Januari 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan:

1. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Februari 2013;

Hal. 13 dari 13 Put. No. 221/Pdt.G/2012/PA.Mrk.